



//”

PUTUSAN

Nomor 032/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD No.100 Singasari), bertempat tinggal di Jln. Dr. Ratulangi RT.001/ RW.002, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

....., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jln. Dr. Ratulangi RT.001/RW.002, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara utara, Kota Palopo, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA. Plp.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Januari 2015 dengan register perkara Nomor : 032/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2981 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1402 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rante Damai Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/ IX/ 1981, bertanggal, 13 September 19981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rante Damai Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Rante Damai Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu rumah orang tua kemudian berpindah-pindah sesuai dengan tempatugas Penggugat dan terakhir di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo selama 36 (tiga) puluh enam tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 2.1. M. Syafariato bin Syafar Kanino, umur 32 tahun.
 - 2.2. M. Syufardin Nau bin Syafar Kanino, umur 24 tahun.
 - 2.3. M. Tri Prasetya Nau bin Syafar Kanino, umur 17 tahun.Anak pertama dan kedua telah mandiri, sedangkan anak ketiga ikut bersama dengan Pengugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akantetapi pada bulan Nopember 2013, terguat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nur tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri sah.



4. Bahwa Penguat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari Bupati Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/ 13/ BKD/ V/ 2014 bertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
7. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,terhadap Penggugat,.....
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



Walenrang Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Utata kota Palopo dalam jangkak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 032/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp, masing-masing bertanggal 26 Januari 2015 dan melalui masmedia PT. Radio Acca mesing-masing bertanggal 4 Februari 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Renggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/ IX/ 1981, bertanggal 13 September 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

.....memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Kemanakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Paman saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2081, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 32 (tiga pulh dua) tahun, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namn sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah lagi poerempuan lain yang bernama Nur tanpa izin dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena saksi sendiri telah mengklarifikasi pada

Hal. 5 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



Tergugat atas perbuatannya tersebut dan Tergugat mengaku bahwa benar telah menikah dengan perempuan bernama Nur tersebut.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Bopember 2013 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendatangkan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk mendatangkan saksi tambahan, sebab saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut baru satu orang saksi, dengan demikian baru merupakan bukti permulaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah tambahan, sesuai maksud ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan telah mengucapkan Janji tambahan berdasarkan putusan sela Nomor : 032/ Pdt.G/ 2015/ PA.Plp, bertanggal 9 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Sebelum memutus pokok perkara ;
2. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan Janji tambahan (Suplitoir) dimuka persidangan dengan lafadz sebagai berikut ;

“ Demi Tuhan saya berjanji, bahwa apa yang saya telah kemukakan dalam gugatan dan keterangan saya didepan sidang semuanya benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya ”

3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;



Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi serta Janji tambahan tersebut, maka Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2013 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nur tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri sah.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 032/ Pdt.G/ 20154/ PA Plp., bertanggal 26 Januari 2015 dan melalui masmedia PT. Radio Acca masing-masing bertanggal 4 Februari 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 7 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



mernyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan seorang saksi bernama **Drs. Dahlan bin Ali**, sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian satu orang



saksi tidak dapat dipercaya dan/atau tidak dapat dijadikan saksi **Unus Testis Nullu Tetstis**, dengan demikian belum mencapai batas minimal pembuktian **minimal limit** berdasarkan pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi dan penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendatangkan saksi maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan Janji tambahan (Splitoir) berdasarkan maksud ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Terggat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Hal. 9 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P), kesaksian saksi dan Janji tambahan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Rante Damai Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Kabupaten luwu pada hari Sabtu tanggal 12 September 19981 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1402 H. pernah hidup rukun dan harmins membina rumah tangganya selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dengan dikaruniai 3(tiga) Orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. M. Syafarianto bin Syafar Kanino, umur 32 tahun.
 - 1.2. M. Syufardin Nau bin Syafar Kanino, umur 24 tahun.
 - 1.3. M. Tri Prasetia Nau bin Syafar Kanino, umur 17 tahun.

Anak pertama dan kedua telah mandiri, sedangkan anak ketiga ikut bersama dengan Pengugat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut namun pada bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat telah manikah lagi dengan perempuan lain bernama Nur tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri sah.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejaka bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah berjalan selama kuranglebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat sering membohongi Penggugat, menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahu 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal. 11 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*



c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitutum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Perngugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menjatuhkan telah satu baig shugra Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkwinan

Hal. 13 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



dilaksanakan, tempat Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal, 22 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Hj. Nurbaya S., S.H. sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Adriansayah, S.HI

Panitera pengganti,

Hj. Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan Rp 200,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya materai Rp 6,000.00

Jumlah Rp 291,000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 15 Dari 14 Hal. Put. No.032/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)